



PROGRAM STUDI S-1 MANAJEMEN

P A N D U A N

PENASEHAT AKADEMIK

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
LABUHAN BATU – RANTAUPRAPAT
TAHUN
2015**

KATA PENGANTAR

Panduan Penasehat Akademik (PA) digunakan sebagai acuan bagi dosen penasehat akademik dan mahasiswa dalam melakukan proses Penasehatan akademik selama masa studi. Dosen penasehat akademik adalah dosen yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan akademik, psikologis maupun sosial yang berhubungan dengan akademik sehingga dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai prestasi pendidikan yang optimal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan koreksi yang bersifat membangun sehingga penulisan Panduan Penasehat Akademik (PA) ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki demi tercapainya kesempurnaan.

Rantauprapat, Agustus 2015

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN KETUA STIE LABUHAN BATU	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Latar Belakang Kepenasihatan Akademik.....	2
C. Kedudukan Penasehat Akademik	3
D. Tujuan Penasehat Akademik	3
E. Fungsi Penasehat Akademik.....	3
BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PENASEHAT AKADEMIK.....	4
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN KEPENASIHATAN AKADEMIK ...	
BAB IV PROSEDUR KEADMINISTRASIAN KEPENASIHATAN AKADEMIK.....	4
BAB V EVALUASI KINERJA PENASEHAT AKADEMIK	8
BAB VI KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK.....	8
BAB VI KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK.....	8
BAB VII KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK.....	9
BAB VIII PENUTUP	9

KETUA STIE LABUHAN BATU
KEPUTUSAN KETUA STIE LABUHAN BATU
NO. /STIE-LB/VI/2015
TENTANG

PANDUAN PENASEHAT AKADEMIK STIE LABUHAN BATU

KETUA STIE LABUHAN BATU

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka membentuk kelancaran studi mahasiswa STIE Labuhan Batu perlu ditunjuk Penasehat Akademik bagi tiap-tiap kelompok mahasiswa;
- b) bahwa Dosen yang ditunjuk dianggap mampu, cakap dan mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Statuta STIE Labuhan Batu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Penasehat Akademik Mahasiswa STIE Labuhan Batu dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan Penasehat Akademik untuk melaksanakan tugasnya dalam bidang akademik, bidang pembinaan kepribadian, bidang aspek sosial, bidang budaya, bidang olahraga dan sebagainya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL: 28 JUNI 2015
KETUA

HAYANUDDIN SAFRI, SE, M.Si
NIDN. 0108066503

BAB I

PENDAHULUAN

Penasehat akademik adalah dosen penasehat akademik bagi mahasiswa yang ditetapkan sejak diterima sebagai mahasiswa, dan selanjutnya disebut PA. Setiap dosen yang memenuhi syarat bertugas dan bertanggung jawab membimbing sejumlah mahasiswa. Bimbingan tersebut, dalam bidang akademik maupun non akademik sangat diperlukan, peranan dosen Penasehat Akademik (PA) dalam memberikan pengarahan yang tepat dalam menyusun rencana program perkuliahan semesternya maupun program studi menyeluruhnya. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi, serta mendorong mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepenasehatan akademik dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu, maka disusunlah Panduan Penasehat Akademik (PA) yang diharapkan dalam membantu para Dosen Penasehat Akademik dalam melaksanakan tugas kepenasihatannya.

A. Dasar Pemikiran

- 1) Salah satu tujuan nasional yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ialah mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Tujuan tersebut diamanatkan pula dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- 3) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

- 4) Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 5) Sekolah Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik.
- 6) Untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang jenjang pendidikannya maksimal setara dengan program sarjana.
- 7) Selama mahasiswa menempuh pendidikan di STIE Labuhan Batu diberikan pembimbingan akademik.
- 8) Pembimbingan akademik adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan kepada individu atau kelompok mahasiswa agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lingkungan kampus serta dapat meningkatkan diri dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

B. Latar Belakang Kepenasihatan Akademik

Kepenasihatan Akademik ialah usaha-usaha bimbingan yang dilakukan oleh PA bagi mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya. Usaha-usaha ini bersifat membantu mahasiswa dalam merencanakan program belajar, melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah belajar yang dihadapi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa bimbingannya secara optimal.

Membantu, artinya PA tidak menentukan arah ataupun keputusan bagi mahasiswa. Pengambilan keputusan bagi dirinya dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab mahasiswa sendiri. Sedangkan bantuan yang dilakukan PA antara lain berupa pemberian informasi akademik yang relevan, pemberian orientasi program studi, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang tepat dan benar, pemberian pertimbangan dan saran-saran dalam proses pengambilan keputusan, pemberian contoh keteladanan, pemberian persetujuan atau penolakan atas sesuatu yang diajukan mahasiswa berdasarkan kelayakan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dilingkungan STIE Labuhan Batu.

Kegiatan Kepenasihatan akademik tidak hanya dilaksanakan sekali dalam satu semester, akan tetapi dilaksanakan selama proses belajar mahasiswa berlangsung di STIE Labuhan Batu. Setiap bantuan yang diberikan PA harus diletakkan dalam suatu kesatuan

proses. Perlakuan monitoring evaluasi dan tidak lanjut. Ketiga tahapan ini memerlukan waktu yang relatif lama, apabila dilaksanakan secara tuntas.

C. Kedudukan Penasehat Akademik

- 1) Kedudukan penasehat akademik berkaitan dengan bidang akademik (Pembantu Ketua I) dan bidang kemahasiswaan (Pembantu Ketua III).
- 2) Kaitan dengan bidang akademik dalam pembinaan yang berhubungan dengan kurikulum, evaluasi, dosen, dan penyelenggaraan kuliah
- 3) Kaitan dengan bidang kemahasiswaan dalam pembinaan yang berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler, beasiswa, pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), dan sebagainya.
- 4) Pembimbingan Akademik berupa bimbingan secara umum, dan konseling dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kedua bidang tersebut.

D. Tujuan Penasehat Akademik

- 1) Setiap mahasiswa mempunyai dosen penasehat akademik (PA) yang pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan Ketua atas usulan ketua program studi.
- 2) Penasehat akademik bertujuan membantu mahasiswa mencapai perkembangan yang optimal, baik akademik, psikologis, maupun sosial.
- 3) Pembimbingan akademik merupakan pelayanan bimbingan dan konseling agar mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan akademis secara memadai dengan mencapai prestasi yang optimal.

E. Fungsi Penasehat Akademik

- 1) Narasumber, yaitu terutama sumber informasi yang berkaitan dengan proses belajar di STIE Labuhanbatu.
- 2) Pembimbing/pendamping, yakni memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam perencanaan studinya dan dalam melaksanakan program studi tersebut.
- 3) Mengadakan pencegahan timbulnya masalah yang dapat menghambat perkembangan mahasiswa.

- 4) Membimbing mahasiswa untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya.
- 5) Membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan peraturan akademik dan mengarahkan cara belajar.
- 6) Melayani mahasiswa dalam mengembangkan pribadinya agar lebih terarah dan mantap dalam proses belajarnya.
- 7) Memberikan pengarahan dan saran-saran atau nasihat kepada mahasiswa dalam menanggulangi problem belajar dan problem pribadi yang lain.
- 8) Model, yakni memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik yang profesional dan bermoral Pancasila.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN PENASEHAT AKADEMIK

- A. Dosen PA memberikan bimbingan dan motivasi, terutama pada awal semester, agar mahasiswa meraih indeks prestasi (IP) yang baik.
- B. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki tingkat kehadiran rendah untuk menghindari surat peringatan dan *drop out* (DO).
- C. Dosen PA memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik rendah dan atau mendapatkan nilai yang rendah pada ujian tengah semester (UTS).
- D. Dosen PA membantu mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan perilaku belajar yang baik. Untuk itu dosen PA diharapkan dapat:
 - 1) Menjadwalkan dan melaksanakan pertemuan berkala untuk mengetahui perkembangan mahasiswa dan membantu memecahkan masalahnya,
 - 2) Membuat hubungan yang harmonis dengan mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
 - 3) Dosen PA membantu menyelesaikan masalah akademik berupa strategi belajar, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan masalah non akademik berupa penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi, keuangan keluarga, lingkungan keluarga, dan dari diri mahasiswa sendiri.

- E. Dosen PA memberikan informasi kepada ketua program studi untuk tindakan lebih lanjut tentang mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah akademik dan tidak mampu diselesaikannya.
- F. Dosen PA memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya dengan target ikut serta dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
- G. Bimbingan dan Konseling
- 1) Penanganan terhadap mahasiswa yang bermasalah, khususnya yang bersifat non akademis, yang terdiri dari Penasehat Akademik, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua Bidang Akademik, dan Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
 - 2) Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dapat dilakukan atas permintaan mahasiswa atau atas rekomendasi Penasehat Akademik.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN KEPENASIHATAN AKADEMIK

- A. Pendekatan dalam kepenasihatatan akademik dapat bersifat:
- 1) Langsung (*directive*); memberikan dan mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan solusi dari dosen PA,
 - 2) Tidak langsung (*non-directive*); dosen PA mendorong mahasiswa untuk menciptakan penyelesaian masalah sendiri,
 - 3) Campuran (*eklektik*); dosen PA memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi mahasiswa.
- B. Program pelayanan untuk mahasiswa dapat berupa:
- 1) Pelayanan informasi akademik maupun non akademik untuk mengembangkan diri, studi, dan karier,
 - 2) Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk mengembangkan diri, studi, dan karier, pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik, maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
- D. Setiap dosen PA membimbing satu kelas selama masa studi yang bersangkutan.

- 1) Pembimbingan akademik sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester, baik secara individu atau kelompok, yang dilaksanakan di awal, tengah, dan akhir semester.
- 2) Sekretaris program studi bidang akademik memberikan informasi tentang biodata, ketidakhadiran, daftar nilai dan hal-hal yang terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa.
- 3) Pada setiap pembimbingan akademik, dosen PA mengisi formulir pembimbingan (terlampir).
- 4) Khusus untuk mahasiswa baru, perlu diberikan informasi tentang:
 - Sistem dan peraturan pendidikan STIE Labuhanbatu
 - Fasilitas pembelajaran yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa
 - Beasiswa
 - Fasilitas minat dan bakat, serta yang lainnya

BAB IV

PROSEDUR KEADMINISTRASIAN KEPENASIHATAN AKADEMIK

- A. Ketua program studi mengusulkan nama-nama penasehat akademik kepada Ketua untuk diterbitkan surat keputusan.
- B. Ketua menerbitkan surat keputusan penetapan PA.
- C. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, setiap PA dilengkapi dengan :
 - 1) Buku Panduan Akademik STIE Labuhanbatu
 - 2) Buku Panduan PA STIE Labuhanbatu
 - 3) Buku catatan kepenasihatatan untuk setiap mahasiswa
 - 4) Daftar mata kuliah program studi yang bersangkutan
 - 5) KHS dan KRS mahasiswa yang dibimbingnya dan
 - 6) Jadwal kuliah semester yang sedang berlangsung
- D. Pada setiap awal semester, setiap PA wajib melaksanakan kepenasihatatan dengan ketentuan seperti berikut ini :
 - 1) Hadir pada hari/jam dan tempat yang telah dijadwalkan untuk pelaksanaan kepenasihatatan.

- 2) Menerima mahasiswa bimbingannya PA menerima mahasiswa, baik secara fisik maupun psikis, dengan isyarat, perbuatan, maupun kata-kata yang dapat menciptakan suasana keakraban (rapport).
- 3) Menciptakan hubungan baik (harmonis) hubungan baik perlu diciptakan oleh PA dengan sikap yang ramah, penuh perhatian, serta pembicaraan yang bersifat netral dan kekeluargaan, agar mahasiswa tidak ragu-ragu untuk menyampaikan permasalahannya kepada PA.
- 4) Mengenali dan mengumpulkan informasi segera setelah terjalin hubungan baik, PA mencoba menggali dan mengumpulkan informasi tentang diri mahasiswa beserta permasalahannya.
- 5) Menetapkan tingkat keberhasilan belajar mahasiswa atas dasar KHS semester sebelumnya.
- 6) Menetapkan jumlah sks beban studi semester yang bersangkutan, sesuai dengan pedoman akademik dan kurikulum yang berlaku
- 7) Memberi persetujuan jumlah dan jenis mata kuliah yang diprogramkan untuk semester yang bersangkutan dengan menandatangani KRS-nya.
- 8) Memberi pertimbangan, saran-saran, nasihat, dan dorongan kepada mahasiswa dalam rangka upaya mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi, dan dalam upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mahasiswa.
- 9) Melaporkan/menyerahkan KRS-KRS yang telah ditandatangani kepada ketua program studi.

E. Selama masa kuliah berlangsung, PA melakukan :

- 1) Pelayanan konsultasi kepada mahasiswa yang memerlukannya.
- 2) Pengamatan terhadap mahasiswa yang memerlukan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan
- 3) Bila dianggap perlu, PA dapat memanggil mahasiswa bimbingannya untuk suatu keperluan yang dianggap penting.

F. Pada akhir semester, PA melaksanakan tugas :

- 1) Mengesahkan kebenaran isi KRS mahasiswa yang melakukan pengambilan mata kuliah, dan

- 2) Memberi konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya yang memerlukan, sehubungan dengan proses dan kelangsungan perkuliahannya.
- 3) Mendiskusikan masalah bersama dengan mahasiswa yang bersangkutan, PA mendiskusikan masalah yang dihadapinya untuk mencari dan menemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya.
- 4) Menentukan strategi dan menyusun rencana pemecahan masalah setelah mahasiswa memahami persoalannya, bersama-sama dengan mahasiswa, PA merencanakan langkah-langkah pemecahan masalah yang efektif dan praktis.
- 5) Mengakhiri pertemuan. Dalam mengakhiri pertemuan, PA menciptakan suasana yang sedemikian rupa, penuh saling percaya, tidak ada kesan negative mahasiswa

BAB V

EVALUASI KINERJA PENASEHAT AKADEMIK

- A. Dosen PA wajib melaporkan kegiatan pembimbingan akademik secara tertulis kepada ketua program studi pada akhir semester dengan menggunakan formulir pembimbingan.
- B. Setiap dosen PA akan dievaluasi oleh ketua program studi selanjutnya dilaporkan kepada Ketua.

BAB VI

KRITERIA PEMBIMBING AKADEMIK

- A. Pembimbing akademik adalah dosen tetap STIE Labuhanbatu.
- B. Jika sub 1 tidak dapat dipenuhi, Ketua mengambil kebijakan khusus untuk mengangkat dosen PA.
- C. Berkenan untuk tidak diberi insentif dan tunjangan.
- D. Membina maksimal 30 orang mahasiswa/semester.
- E. Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Ketua.

BAB VII
KODE ETIK PEMBIMBING AKADEMIK

- A. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat-istiadat, serta tidak bersikap diskriminatif.
- B. Bersikap jujur, lugas, sopan, ramah, dan bertutur kata yang baik, serta tidak melanggar tata susila.
- C. Berpenampilan serta berbusana rapi dan sopan.
- D. Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan tulus.
- E. Menepati janji pembimbingan yang telah disepakati bersama.

BAB VIII
PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.